



**MEKANISME KEGIATAN PERGANTIAN AWAK KAPAL
WNA PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
DI PT. BINTANG SAMUDRA UTAMA CABANG MERAK**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

LIANA AYU KATRIANI

NIT. 551811316721 K

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
TATA LAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MEKANISME KEGIATAN PERGANTIAN AWAK KAPAL WNA PADA
MASA PANDEMI *COVID-19* DI PT. BINTANG SAMUDRA UTAMA
CABANG MERAK**

DISUSUN OLEH: LIANA AYU KATRIANI

NIT. 551811316721 K

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan Dewan Penguji
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2022

Dosen Pembimbing I

Materi



OKVITA WAHYUNI, S.ST., M.M

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19781024 200212 2 002

Dosen Pembimbing II

Metodelogi dan Penulisan




Capt. KAROLUS GELEUK S, M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19591016 199503 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi TALK



Dr. NUR ROHMAH, S.E., M.M.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19750318 200312 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " Mekanisme Kegiatan Pergantian Awak Kapal WNA pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak" karya,

Nama : Liana Ayu Katriani

NIT : 551811316721 K


Program Studi : Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Prodi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK), Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari , tanggal 2022

Semarang, Juli 2022

Panitia Ujian

Penguji I



DARYANTO, SH, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19580324 19803 1 002

Penguji II



OKVITA WAHYUNI, S.ST., M.M

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19781024 200212 2 002

Penguji III



Ir. Fitri Kensiwi, M.Pd

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19660702 199203 2 009

Mengetahui

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19700711 199803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : LIANA AYU KATRIANI

NIT : 551811316721 K

Program Studi : Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK)

Skripsi dengan judul “MEKANISME KEGIATAN PERGANTIAN AWAK KAPAL WNA PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI PT. BINTANG SAMUDRA UTAMA CABANG MERAK” karya,

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 20 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



LIANA AYU KATRIANI

NIT. 551811316721 K

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah SWT hingga ia pulang. (HR. Tirmidzi)

Persembahan:

1. Orangtua saya, Ayah Sayadi dan Mama Yayuk Erawati. Terimakasih untuk dukungan, doa dan nasehat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik tersayang, Lia Puji Rahayu. Terimakasih atas doa serta dukungan dalam setiap tugas yang penulis kerjakan.
3. Almamater Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mekanisme Pergantian Awak Kapal WNA pada Masa Pandemi *Covid-19* di PT. Bintang Samudra Cabang Merak”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Terapan Pelayaran (S.Tr.Pel) serta syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma IV Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Capt. Dian Wahdiana, M.M., selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
2. Dr. Nur Rohmah, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan.
3. Okvita Wahyuni, S.ST., M.M., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi
4. Capt. Karolus Geleuk Sengadji, M.M., selaku Dosen Pembimbing Metodologi Penelitian dan Penulisan.
5. Seluruh Jajaran Dosen, Staf dan Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
6. Seluruh karyawan PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam pembuatan skripsi ini.

7. Seluruh teman-teman kelas K8A yang telah memberikan dukungan dan semangat satu sama lain.
8. Seluruh teman-teman angkatan LV dan TALK 95 yang saling mendukung satu sama lain.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Semarang, *20 Juni* 2022

Penulis



LIANA AYU KATRIANI

NIT. 551811316721 K

ABSTRAKSI

Katriani, Liana Ayu. 2022. “ *Mekanisme Kegiatan Pergantian Awak Kapal WNA pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak*”. Skripsi. Program Diploma IV, Program Studi Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Okvita Wahyuni, S.ST.,M.M. Pembimbing II: Capt. Karolus Geleuk S, M.M.

Kegiatan pergantian awak kapal WNA merupakan kegiatan yang selalu dilakukan bagi para awak kapal WNA yang telah selesai masa kontraknya. Namun, pada masa pandemi *Covid-19* mekanisme pergantian awak kapal WNA mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, yang dihadapi oleh PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak sebagai pihak agen, meliputi tes PCR dan masa karantina bagi awak kapal WNA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme kegiatan pergantian awak kapal WNA pada masa pandemi *Covid-19* di perusahaan dan upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi kendala saat pergantian awak kapal WNA.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang mekanisme kegiatan pergantian awak kapal WNA pada masa pandemi *Covid-19* di PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada pelaksanaan pergantian terdapat awak kapal WNA yang terinfeksi virus *Covid-19*. Sehingga, dampak yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan tidak adanya awak kapal pengganti yang siap untuk diberangkatkan serta aturan yang berubah-ubah mengikuti kasus *Covid-19*. Upaya yang dilakukan perusahaan yaitu dengan memperpanjang kontrak kerja awak kapal WNA serta menunjuk karyawan yang bertugas untuk memperbarui informasi terkait dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Pergantian, Awak Kapal WNA, Covid-19

ABSTRACT

Katriani, Liana Ayu. 2022. *"The Mechanism Of Foreign Crew Replacement Activities During the Covid-19 Pandemic at PT. Bintang Samudra Utama's, Merak Branch"*. Thesis. Diploma IV Program, Port and Shipping Department, Merchant Marine Polytechnic Semarang, Supervisor I: Okvita Wahyuni, S.ST.,M.M. Supervisor II: Capt. Karolus Geleuk S, M.M.

The replacement of foreign crew is an activity that is always carried out for foreign crew members who have finished their contract period. However, during the Covid-19 pandemic, the mechanism for replacing foreign crew had a change in implementation, which was faced by PT. Bintang Samudra Utama's Merak branch as the agent, includes PCR testing and quarantine periods for foreign crew. The purposed of this research are to discussed the mechanism for replacing the foreign crew during the Covid-19 pandemic, followed by the obstacles encountered company and the company's efforts to overcome these obstacles.

This research done by using qualitative descriptive methods by describing in details the mechanism for replacing the foreign crew during the Covid-19 pandemic at PT. Bintang Samudra Utama Merak's branch. Data of collection techniques are carried out using observation, interviews and documentation.

The results of this research indicates that, the mechanism for replacing foreign crew members at PT. Bintang Samudra Utama Merak's branch, there are those who are infected with the Covid-19. So, the impact face by company is related absence off replacement canal crew who are ready to depart as well as the changing rules following the Covid-19 case.

Keywords: Replacement, Foreign Crew, Covid-19


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAKSI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. FOKUS PENELITIAN	5
C. RUMUSAN MASALAH	5
D. TUJUAN PENELITIAN	5
E. MANFAAT PENELITIAN	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. DESKRIPSI TEORI.....	7
B. KERANGKA PENELITIAN	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. METODE PENELITIAN.....	26
B. TEMPAT PENELITIAN	27

C. SAMPEL SUMBER DATA PENELITIAN/INFORMAN.....	27
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	29
E. INSTRUMEN PENELITIAN	31
F. TEKNIK ANALISIS DATA.....	32
G. PENGUJIAN KEABSAHAN DATA.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
A. GAMBARAN KONTEKS PENELITIAN	35
B. DESKRIPSI DATA	36
C. TEMUAN.....	49
D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. SIMPULAN	64
B. KETERBATASAN PENELITIAN.....	64
C. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penelitian	25
Gambar 4.1	Kantor PT. Bintang Samudra Utama Cabang Merak.....	39
Gambar 4.2	Struktur Organisasi.....	41
Gambar 4.3	Pengecekan Suhu Badan Awak Kapal	54
Gambar 4.4	Pengambilan Sampel PCR Kedua.....	58
Gambar 4.5	Paspor Stempel <i>Off</i> Imigrasi	59
Gambar 4.6	Pengawasan Awak Kapal WNA.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara.....	69
Lampiran 2	Penjemputan Awak Kapal	79
Lampiran 3	Bukti Hasil Isolasi di Wisma Atlet.....	80
Lampiran 4	Bukti Hasil Tes PCR Pertama Awak Kapal WNA.....	81
Lampiran 5	SE 43 Tahun 2020	82
Lampiran 6	SE 26 Tahun 2020	89
Lampiran 7	SE 48 Tahun 2021	93
Lampiran 8	Bukti Hasil Tes PCR Kedua Awak Kapal WNA	102
Lampiran 8	Bukti Hasil Tes PCR Positif Awak Kapal WNA	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia sedang dihebohkan dengan suatu virus yang menyebar dengan cepat dan memiliki dampak yang besar bagi seluruh negara. *Coronavirus Disease (Covid-19)* merupakan virus yang menyebar melalui tetesan kecil (*droplet*) yang dikeluarkan seseorang pada saat bersin atau batuk. Industri kemaritiman juga ikut terkena dampak dari adanya *Coronavirus Disease*. Pada masa pandemi *Covid-19* saat ini, banyak sekali tantangan dalam melaksanakan pekerjaan yang dihadapi oleh para pelaut. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan-pembatasan saat melakukan pergantian awak kapal yang membuatnya menjadi sulit. Awak kapal merupakan orang yang diperkerjakan atau kerja oleh pemilik atau operator kapal di atas kapal yang memiliki tugas beserta tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang tertera di dalam buku siji. Buku siji ialah buku yang berisikan nama awak kapal sesuai dengan jabatan yang bekerja di atas kapal beserta tanggal saat naik dan turun yang disahkan oleh Syahbandar.

Pergantian awak kapal pada masa pandemi *Covid-19* menjadi sulit ketika terdapat awak kapal WNA yang terkonfirmasi virus *Covid-19* pada saat melakukan pergantian awak kapal WNA. Hal ini berakibat pada tidak adanya awak kapal pengganti yang siap diberangkatan dan aturan yang berubah-ubah mengikuti jumlah kasus *Covid-19* di Indonesia terutama pada aturan lama masa karantina. Terdapat perbedaan untuk pergantian awak kapal bagi WNI dan

WNA. Perbedaan tersebut terdapat pada pengurusan bagian Imigrasi untuk awak kapal WNA. Bagi awak kapal yang akan melakukan pergantian diwajibkan untuk melakukan karantina setelah dilakukan pengambilan swab tes PCR. Berdasarkan dengan dikeluarkannya Hk.01.07/Menkes/247/2020 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*. Hal ini dilakukan agar pengawasan kedatangan kapal diperketat, terutama pada daerah atau wilayah yang terjangkit *Covid-19*.

Direktur Jendral Perhubungan Laut pada tanggal 6 November 2020 menandatangani Surat Edaran Nomor SE 43 Tahun 2020 yang memuat tentang peningkatan pelayanan jasa pada bidang kepelabuhanan dan kepelautan di masa penanggulangan *Covid-19* untuk memberikan fasilitas pergantian awak kapal berbendera asing dan juga pelayanan jasa kepelabuhanan terhadap awak kapal WNI yang akan bekerja di luar negeri. Surat edaran ini diberikan kepada para pemilik kapal / perusahaan perusahaan keagenan kapal (SIUPAL), Unit Pelaksana Teknis (UPT), perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPKK) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Terdapat 11 (sebelas) pelabuhan yang diperbolehkan melakukan pergantian awak kapal WNA atau WNI pada kapal berbendera asing yaitu, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Batam (Pulau Galang, Kabil, dan Batu Ampar), Sorong, Belawan, Ambon, Tanjung Balai Karimun (Tg. Balai Karimun dan Pulau Nipah), dan Bitung.

Dalam hal ini PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak sebagai perusahaan pelayaran yang memiliki Surat Izin Usaha Angkutan Laut

(SIUPAL) yang bergerak di bidang jasa keageanan. PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak memiliki tanggung jawab terhadap kapal berbendera asing dan kapal berbendera nasional untuk mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal serta kebutuhan kapal selama berada di Pelabuhan. PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak juga dapat memberikan pelayanan pergantian awak kapal bagi WNA dan WNI.

Sejak Indonesia mendeklarasikan *Covid-19* sebagai bencana sosial pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menciptakan berbagai aturan untuk mencegah virus *Covid-19*. Berbagai aturan tersebut dituangkan pada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah guna pencegahan penularan *Covid-19* misalnya, pembelajaran dari rumah, pembatasan kontak fisik, dan pembatasan sosial. Hal ini, memberikan dampak ke berbagai sektor, seperti ekonomi, kesehatan, sosial budaya, politik, keamanan, dan pertahanan. Pemerintah menciptakan aturan pada sektor yang terkena dampak dari pandemi *Covid-19*.

Transportasi laut yang merupakan urat nadi perekonomian nasional juga ikut merasakan dampak dari pandemi *Covid-19*. Pengurusan *clearence* kapal pada saat di Pelabuhan memerlukan lebih banyak waktu karena proses penyemprotan disinfektan, pengecekan riwayat perjalanan kapal, dan pemeriksaan kesehatan awak kapal oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan

(KKP). Pemberlakuan aturan *physical distancing* pada aturan penumpang di kapal menyebabkan kapal hanya terisi 50% dari jumlah kursi penumpang. Serta dampak lainnya ialah penurunan volume kargo ekspor dan impor baik distribusi nasional ataupun ke antar negara. Hal ini juga berdampak pada perbaikan kapal karena *sparepart* kapal yang diimpor dari China mengalami keterlambatan dalam pengiriman dan biaya yang dikeluarkan juga lebih mahal.

China yang merupakan negara pertama yang ditemukannya virus *Covid-19*, tepatnya di daerah Wuhan pada penghujung tahun 2019. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) jumlah kasus yang terkonfirmasi pada awal bulan Maret 2020 yaitu lebih dari 110.000 kasus di seluruh dunia. Hal ini membuat Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa *Covid-19* sebagai pandemi. Seluruh negara di belahan dunia bersama-sama membuat segala aturan untuk menanggulangi pandemi *Covid-19*. Diharapkan dengan kesadaran dari tiap-tiap negara untuk menanggulangi pandemi *Covid-19* dapat membuat seluruh dunia terbebas dari pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian yang dituangkan dalam penelitian berjudul **“Mekanisme Kegiatan Pergantian Awak Kapal WNA pada Masa Pandemi *Covid-19* di PT. Bintang Samudra Utama Cabang Merak”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dapat ditetapkan berdasarkan pada permasalahan yang disarankan oleh informan dan dapat juga berdasarkan pada permasalahan yang

terkait pada teori-teori yang telah ada sebelumnya. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif dapat ditentukan berdasarkan pada pengalaman, hasil studi pendahuluan serta disarankan oleh pembimbing ataupun orang yang dipandang ahli dalam buku Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D, Sugiyono (2017:9).

Pada penelitian ini berfokus pada pergantian awak kapal WNA di PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak untuk mengetahui mekanismenya dan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi kendala selama proses kegiatan pergantian awak kapal WNA pada masa pandemi *Covid-19*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pergantian awak kapal WNA pada masa pandemi *Covid-19* di PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi kendala pergantian awak kapal WNA ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pergantian awak kapal WNA pada masa pandemi *Covid-19* di PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi kendala saat pergantian awak kapal WNA.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadikan wawasan pengetahuan terhadap dunia pelayaran baik nasional maupun internasional dan secara individu yaitu :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai wawasan dan manfaat mengenai pergantian awak kapal WNA pada masa pandemi *Covid-19* pada perusahaan pelayaran.
 - b. Sebagai informasi dan pengetahuan bagi pembaca, termasuk instansi yang terkait tentang pergantian awak kapal WNA pada masa pandemi *Covid-19*.
2. Manfaat secara praktis

Sebagai acuan PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak dalam mengatasi permasalahan untuk kelancaran pergantian awak kapal WNA pada masa pandemi *Covid-19*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

Deskripsi teori merupakan penjelasan mengenai pemikiran yang melandasi dari judul penelitian yang dirangkum melalui konsep, teori serta gagasan. Teori dan konsep didapatkan dari jurnal, artikel, penelitian sebelumnya dan buku. Pada bab kajian teori, penulis menguraikan teori yang relevan dengan judul penelitian “Mekanisme Kegiatan Pergantian Awak Kapal WNA pada Masa Pandemi *Covid-19* di PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak”.

1. Pergantian Awak Kapal WNA

Pergantian awak kapal merupakan suatu proses pergantian awak kapal atau pelaut sesuai dengan jadwal atau rencana yang telah ditentukan oleh perusahaan pelayaran atau *ship owner* karena masa kontrak kerja telah selesai dan jabatan di atas kapal telah digantikan oleh orang lain. Pergantian awak kapal dilakukan guna menunjang perlindungan pekerja dan keselamatan pelayaran. Pembatasan pada saat pandemi *Covid-19* membuat para awak kapal memperpanjang kontrak mereka di atas kapal, tidak dapat dipulangkan melalui pesawat ke negara asal mereka. Setiap bulannya sejumlah ratusan ribu pelaut perlu melakukan kegiatan pergantian awak kapal. Awak kapal yang harus turun dari kapal dan kembali ke negara asalnya (repatriasi) memerlukan penerbangan internasional. Dalam

Maritime Labour Convention (MLC) 2016 diatur hak dan kewajiban para pelaut. Melalui *Circular International Maritime Organization* (IMO) No.4204 ayat 14 yang dikeluarkan pada bulan Mei 2020 perihal tentang *Coronavirus (Covid-19)* – Kerangka protokol yang direkomendasikan untuk memastikan pergantian awak kapal yang aman dan perjalanan selama masa pandemi *Coronavirus (Covid-19)*. Berdasarkan surat edaran tersebut Sekretaris Jenderal IMO mendesak kepada negara anggotanya untuk mendukung proses pergantian awak kapal di pelayaran, dengan cara memberikan fasilitas kepada pelaut untuk melakukan perjalanan lintas negara.

a. Awak Kapal

Berdasarkan Peraturan Menteri 61 Tahun 2019 pasal I ayat 2 mendefinisikan, “Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji”.

Awak kapal terdiri dari beberapa bagian yang dipimpin oleh seorang Nahkoda. Berdasarkan hukum maritim, awak kapal ialah semua orang yang bekerja di atas kapal yang memiliki tugas dan kewajiban dalam pengoperasian dan pemeliharaan serta menjaga kapal dan muatannya. Berdasarkan kewarganegaraannya, awak kapal dibagi menjadi dua yaitu awak kapal Warga Negara Indonesia (WNI),

sedangkan bagi awak kapal yang memiliki kewarganegaraan asing atau selain warga negara Indonesia disebut dengan Warga Negara Asing (WNA).

1). Jabatan Awak Kapal

a). *Deck Department*

Memiliki tanggung jawab dalam navigasi kapal, pemeliharaan kapal,

i). Nahkoda sebagai pimpinan di atas kapal dan penanggung jawab

ii). Mualim I memiliki tugas mengatur navigasi kapal, muatan kapal serta persediaan air tawar.

iii). Mualim II bertugas membuat rute peta pelayaran dan mengatur navigasi kapal

iv). Mualim III bertugas memeriksa dan memastikan semua alat keselamatan dalam keadaan baik dan mengatur navigasi kapal

v). *Radio Officer* bertugas sebagai pengatur radio/komunikasi dan bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan kapal dari keadaan yang ditimbulkan dari alam seperti badai, ada kapal tenggelam dan lainnya.

vi). *Bosun* sebagai kepala kerja

vii). Jurumudi

viii). Kelasi

ix). Juru Pompa, khusus untuk kapal *tanker*

b). *Engine Department*

i). Kepala Kamar Mesin (KKM) sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas segala mesin yang ada di atas kapal baik itu mesin induk, mesin bantu dan lainnya.

ii). Masinis I memiliki tanggung jawab pada mesin induk.

iii). Masinis II memiliki tanggung jawab pada semua mesin bantu.

iv). Masinis III memiliki tanggung jawab pada semua mesin pompa.

v). Juru Listrik memiliki tanggung jawab pada semua mesin yang menggunakan tenaga listrik dan seluruh tenaga cadangan.

vi). Mandor mendapatkan arahan langsung dari masinis II dan memiliki tanggung jawab dalam memberi tugas, mengarahkan dan mengawasi bawahannya

vii). Juru Las / *Fitter* memiliki tugas dibagian mengelas

viii). Juru Minyak / *Oiler* memiliki tugas dinas jaga dan dibawah tanggung jawab mandor

c). *Steward Department*

i). Koki / Juru Masak memiliki tanggung jawab pada persediaan makanan dan pengaturan menu makanan.

ii). Pelayan / *Mess Boy* memiliki tugas membantu juru masak.

d). Pembagian jabatan di atas kapal

i). Perwira kapal

Terdiri dari jabatan Nahkoda, mualim I, mualim II, mualim III, *Radio Officer*, KKM (Kepala Kamar Mesin), masinis I, masinis II, masinis III

ii). Anak Buah Kapal (ABK)

Terdiri dari *Bosun*, juru mudi, kelasi, juru minyak, juru las, koki, pelayan.

2). *Sign On*

Pergantian awak kapal yang dilakukan setelah penandatanganan persetujuan kerja di atas kapal. Awak kapal yang akan melakukan pergantian diwajibkan untuk melapor kepada KSOP guna pencantuman, pengesahan tanggal dan tempat naik kapal pada buku pelaut yang bersangkutan dengan melengkapi dokumen persyaratan *sign on* seperti :

- a). Surat mutasi naik dari perusahaan
- b). Buku Pelaut
- c). Paspor
- d). Perjanjian Kerja Laut (PKL)

3). *Sign Off*

Pemulangan awak kapal karena telah menyelesaikan masa kontrak kerja yang terdapat pada Perjanjian Kerja Laut (PKL). Awak kapal yang akan turun dapat melapor kepada KSOP yang

dibantu oleh pihak keagenan kapal tempat awak kapal turun. Pengesahan dan pencantuman tanggal dan tempat awak kapal turun yang terdapat pada buku pelaut disahkan oleh KSOP. Sedangkan, untuk awak kapal WNA dilakukan oleh pihak imigrasi dengan membawa paspor. Dokumen yang diperlukan saat proses pemulangan awak kapal seperti :

- a). Buku Pelaut
- b). Paspor
- c). Surat mutasi turun dari perusahaan

2. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

Virus yang menyebabkan penyakit dari yang memiliki gejala ringan hingga gejala berat yaitu *Coronavirus*. *Coronavirus* merupakan kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan, sebagian besar dari kasus coronavirus hanya mengalami infeksi pernafasan ringan sampai sedang. *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* / Sindrom Pernafasan Akut Berat merupakan dua jenis *coronavirus* yang menimbulkan penyakit gejala berat pada manusia. Coronavirus termasuk dalam *zoonosis* yaitu virus yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan penelitian SARS ditularkan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia, sedangkan MERS ditularkan dari hewan unta ke manusia. (WHO,2020).

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) merupakan virus yang sebelumnya belum teridentifikasi serta termasuk

dalam virus jenis baru yang menyerang manusia dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)* (WHO,2020). Gejala batuk, sesak napas dan demam termasuk dalam gangguan pernapasan akut yang dirasakan bagi orang yang terpapar virus *Covid-19*. Bagi kasus yang memiliki gejala berat dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut, pneumonia, gagal ginjal hingga kematian. Masa inkubasi paling lama yaitu 14 hari, sedangkan rata-rata rentang waktu masa inkubasi selama 5 hingga 6 hari.

Kasus ini pertama kali terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China yang ditemukannya kasus pneumonia atau radang paru-paru yang tidak diketahui etiologinya. Pada tanggal 31 Desember 2019 kasus ini dilaporkan oleh WHO China Country Office. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi jenis coronavirus baru yaitu *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang merupakan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya. Penyebaran *Covid-19* berlangsung sangat cepat hingga penyebarannya sampai ke luar wilayah Wuhan. Hingga pertengahan tahun 2021 jumlah kasus terkonfirmasi positif *Covid-19* yaitu sejumlah 3,029,407 kasus dengan jumlah kematian sebesar 68,980 kasus yang telah dilaporkan ke WHO.

Sebagian besar seseorang yang terpapar *Covid-19* mengalami gejala ringan hingga berat dan akan pulih dengan sendirinya tanpa harus ke rumah sakit apabila gejala ringan. Akan tetapi, apabila seseorang yang terpapar

Covid-19 mengalami gejala serius disarankan untuk segera menghubungi bantuan medis.

a. Gejala seseorang yang terpapar *Covid-19*

1). Gejala yang paling umum :

- a). Kelelahan
- b). Batuk
- c). Demam
- d). Indra penciuman dan perasa berkurang

2). Gejala yang sedikit tidak umum :

- a). Sakit kepala
- b). Sakit tenggorokan
- c). Perubahan warna pada ruas jari kaki atau tangan
- d). Diare

3). Gejala serius :

- a). Kesulitan untuk berbicara atau bergerak
- b). Kesulitan untuk bernapas
- c). Nyeri dada

b. Situs resmi untuk mengetahui perkembangan virus *Covid-19*

- 1). Situs resmi Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) (www.who.int/) untuk mengetahui jumlah kasus yang terkonfirmasi dan negara yang terpapar *Covid-19*.
- 2). Untuk mengetahui perkembangan *Covid-19* di Indonesia kita dapat mengunjungi situs yang terpercaya (<https://covid19.go.id/>)

- 3). Situs resmi Kementerian Kesehatan di Indonesia
(www.infeksiemerging.kemkes.go.id)

c. Pencegahan *Covid-19*

Virus *Covid-19* memang meresahkan bagi hampir seluruh dunia. *Covid-19* disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Berbeda dengan virus SARS-CoV-2 lainnya, virus *Covid-19* dapat bertahan hidup di permukaan benda dan udara dalam waktu yang cukup lama serta lebih mudah penyebarannya. Berikut pencegahan yang dapat kita lakukan berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan, yaitu :

- 1). Menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh kita agar sistem imunitas dan stamina tubuh kita tetap prima dengan menyempatkan diri untuk berolahraga.
- 2). Melakukan jaga jarak dengan orang lain sejauh 1 meter.
- 3). Menggunakan masker saat sedang sakit ataupun sedang berada di ruang publik.
- 4). Menghindari kegiatan di luar rumah saat merasa badan kurang sehat, terutama saat merasa batuk, demam dan sulit bernafas.
- 5). Melakukan cuci tangan secara rutin, bisa menggunakan sabun atau pembersih tangan. Tangan menjadi sumber penyakit sekitar 98%, sehingga kita harus menjaga kebersihan tangan.
- 6). Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan saat kita bersin dan batuk

- 7). Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, karena virus dapat masuk ke tubuh kita pada saat tangan yang terkontaminasi virus menyentuh bagian segitiga wajah.
 - 8). Memantau perkembangan penyakit *Covid-19* dari sumber akurat dan resmi (<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>)
- d). Deteksi dini yang dilakukan terhadap pelaku perjalanan berdasarkan, dilakukan dengan cara berikut :
- 1). Berkoordinasi dengan pihak *Airline*/agen kapal yang berasal dari negara dengan transmisi lokal *Covid-19* untuk memberitahukan, mendistribusikan dan mengisi *Health Alert Card* (HAC) bagi semua pelaku perjalanan termasuk awak kapal (Daftar negara dengan transmisi lokal *Covid-19* dapat diakses di situs www.covid19.kemkes.go.id)
 - 2). Penggunaan alat *Thermal scanner* dan *Thermal gun* untuk melakukan pengecakan suhu tubuh di tempat yang telah ditentukan dan petugas menggunakan APD.
 - 3). Apabila terdapat suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ maka akan dilakukan pemeriksaan secara langsung dan tanya jawab untuk menentukan apakah termasuk kriteria kasus *Covid-19* di ruang pemeriksaan dengan menggunakan APD.
 - 4). Bagi pelaku yang tidak terdeteksi peningkatan suhu tubuh dapat dipulangkan dengan memberikan informasi mengenai *Covid-19* dan HAC dibawa oleh pelaku perjalanan.

- 5). HAC disobek dan dilakukan pemantauan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.

Pembatasan yang dilakukan di pintu keluar masuk negara seperti di Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) diharapkan dapat mencegah virus *Covid-19* masuk ke Indonesia. Deteksi dini ini dilakukan untuk pelaku perjalanan baik WNI ataupun WNA yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun datang dari luar negeri.

3. Keagenan Kapal

Menurut Budi Santoso (2015:5) dalam buku Keagenan (*Agency*), menjelaskan bahwa keagenan merupakan hubungan antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak yang mewakili pihak lainnya yang dinamakan agen (*agent*) yang mendapatkan kewenangan untuk mewakili pemilik (*principal*). Perusahaan lain yang ditunjuk oleh suatu perusahaan pelayaran di tempat lain untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan pelayaran yang menunjuknya disebut dengan agen perusahaan pelayaran dalam buku Perancangan Pelabuhan Laut, Nur Khaerat, et al. (2021:32)

a. Jenis Keagenan Kapal

1). Agen Umum (*General Agent*)

Agen umum merupakan perusahaan pelayaran yang berkedudukan di wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing di luar negeri untuk mengurus kapal-kapalnya selama

berada di wilayah pelabuhan Indonesia (baik kapal milik, *charter* maupun kapal yang dioperasikan). Adapun persyaratan sebagai agen umum pada KM 33 Tahun 2001 pasal 45 ayat (1) s.d (4), yaitu :

- a). Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 5000 (lima ribu) secara kumulatif dan/atau kapal berbendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya GT 5000 (lima ribu) secara kumulatif.
- b). Memiliki bukti perjanjian keagenan umum (*Agency Agreement*) atau memiliki surat penunjukan keagenan umum (*letter of appointment*).

2). Sub Agen

Sub agen merupakan perusahaan angkutan laut nasional yang telah diberi tanggung jawab oleh agen umum untuk memenuhi kebutuhan kapal keagenannya di pelabuhan tempat berlabuh kapal tersebut dimana perusahaan itu berada dalam buku Perancangan Pelabuhan Laut, Nur Khaerat, et al. (2021:33)

3). Cabang Agen

Cabang agen adalah cabang dari agen umum di Pelabuhan tertentu. Adapun tugas pokok dari cabang agen sebagai berikut :

- a). Menjadi perwakilan agen umum dan melindungi perusahaan di daerah masing-masing.
- b). Menjadi perwakilan dan melayani kapal yang ditunjuk oleh kantor pusat.

c). Bertugas sebagai agen dalam melayani kapal-kapal keagenan.

b. Fungsi Keagenan

Dalam buku Perancangan Pelabuhan laut Nur Khaerat Nur, et al (2021:33) dijelaskan untuk melakukan tugas-tugasnya keagenan memiliki fungsi seperti berikut :

- 1). Merancang kinerja operasional keagenan atas dasar kebijaksanaan perusahaan, baik untuk pelayaran *liner* ataupun *tramper*.
- 2). Mengawasi kegiatan penanganan atau pelayanan keagenan yang bersifat kegiatan fisik muatan dan kegiatan jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal.
- 3). Pelaksanaan tugas agen dari penunjukan agen ke perusahaan pelayaran oleh pemilik/operator kapal asing. Sebelum kapal tiba di Pelabuhan *principal* akan memberitahukan kepada agen yang telah ditunjuk oleh agen umum untuk mengurus kebutuhan kapal.
- 4). Menerbitkan *bill of lading* sebagai perwakilan dari pemilik kapal.
- 5). Menyelesaikan tagihan (*Disbursement*) dan klaim untuk nama pemilik kapal.
- 6). Mengurus sertifikat kapal yang masa berlakunya telah habis yang dibebankan kepada pemilik kapal.
- 7). Menarik biaya jasa angkut (*Freight*) atas perintah pemilik kapal
- 8). Memberitahukan kepada pemilik kapal tentang informasi yang diperlukan.

- 9). Melaporkan kegiatan kapal di Pelabuhan kepada administrator Pelabuhan dan pihak-pihak terkait
- 10). Mengisi kebutuhan bahan bakar minyak dan air tawar.
- 11). Memenuhi kebutuhan awak kapal seperti pergantian awak kapal.

Dalam kegiatan pergantian awak kapal, perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkesinambungan dengan kegiatan pergantian awak kapal terutama bagi awak kapal WNA, yaitu :

- 1). Nahkoda

Menurut UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mendefinisikan, “Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“. Pada kegiatan pergantian awak kapal perusahaan pelayaran berkoordinasi dengan Nahkoda mengenai informasi terbaru tentang kondisi awak kapal dan letak posisi kapal. Informasi mengenai ETA (*Estimate Time Arrived*) hingga ETD (*Estimate Time Departure*).

- 2). Rumah Sakit

Menurut WHO, Rumah sakit adalah suatu organisasi sosial dan Kesehatan yang berfungsi menyediakan pelayanan, mengobati dan mencegah penyakit kepada masyarakat. Tidak hanya itu saja,

rumah sakit juga dapat menjadi pusat pelatihan bagi pusat penelitian medik dan tenaga kesehatan.

Pada masa pandemi *Covid-19* rumah sakit menyediakan layanan tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*) yaitu pemeriksaan laboratorium guna mendeteksi material genetik dari virus, bakteri dan sel dengan mengandalkan kemampuan untuk memperbanyak materi genetik virus di dalam sampel. Pasien disebut terkonfirmasi *Covid-19* apabila pada saat tes PCR terdapat urutan unik dari RNA virus (Sophize Yustitie, 2022)

Bagi awak kapal yang akan melakukan pemulangan awak kapal diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan tes PCR di tempat pemulangan awak kapal berada yang telah ditentukan oleh perusahaan pelayaran. Untuk awak kapal yang akan naik diwajibkan untuk membawa hasil tes PCR dari negara asalnya.

3). Cabang Agen

Cabang agen adalah pihak yang bertugas untuk mengkoordinasikan kapal di Pelabuhan. Setelah Agen Umum menunjuk cabang agen dan memberikan informasi mengenai kegiatan pergantian awak kapal. Maka, cabang agen akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Imigrasi, Syahbandar, Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan pihak terminal guna kelancaran kegiatan pergantian awak kapal WNA.

Cabang agen akan mengurus segala keperluan awak kapal selama melakukan proses kegiatan pergantian awak kapal. Dimulai dari pengambilan sampel tes PCR, tempat karantina awak kapal, tiket penerbangan kembali ke negara asal dan pengurusan dokumen perjalanan awak kapal WNA di kantor Imigrasi.

4). Imigrasi

Pergantian awak kapal WNA diwajibkan untuk melapor kepada pihak Imigrasi terkait dengan pengurusan dokumen awak kapal WNA. Bagi awak kapal WNA yang akan turun pada masa pandemi *Covid-19* pihak Imigrasi melalui situs resminya www.imigrasi.go.id menjelaskan tentang mekanisme bagi awak kapal yang akan keluar wilayah Indonesia tidak dengan alat angkutnya (*Sign Off*), seperti berikut :

- a). Agen kapal mengajukan daftar nama awak kapal WNA yang akan turun serta mengajukan *Return of Document* (pengembalian dokumen) kepada kantor Imigrasi setempat beserta dengan tiket pesawat ke negara asalnya dan dokumen perjalanannya.
- b). Pejabat Imigrasi memberikan cap "*Exit Pass*" pada dokumen perjalanan awak kapal WNA.
- c). Di tempat pemeriksaan Imigrasi akan dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan pemberian tanda keluar oleh petugas Imigrasi terhadap awak kapal WNA yang akan keluar wilayah Indonesia.

5). Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Berdasarkan Permenkes 2348 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 menjelaskan, “Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan”. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mencegah masuk keluarnya penyakit karantina dan penyakit potensial wabah melalui suatu Tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan.


Pencegahan masuknya penyakit potensial wabah terutama di area Pelabuhan yang dilakukan oleh pihak KKP dengan cara agen wajib melapor kepada KKP setempat apabila ada kapal akan berlabuh guna untuk memeriksa kesehatan awak kapal dan ketersediaan obat P3K dan disinfektan di dalam kapal terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Apabila terdapat kegiatan pemulangan awak kapal, pihak KKP akan mengambil sampel tes PCR dan memerintahkan perusahaan pelayaran untuk membawa awak kapal tersebut melakukan karantina sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku.

B. Kerangka Penelitian

Menurut Notoadmojo (2018:83) dalam buku Metode Penelitian Kesehatan menjelaskan bahwa, kerangka penelitian merupakan satu kesatuan konsep yang saling berhubungan variabel satu dengan lainnya secara sistematis. Guna memudahkan pemahaman dalam pemaparan kerangka penelitian, penulis membuat pembahasan, simpulan dan saran penelitian melalui bagan sederhana.

Bagan kerangka pikir penelitian sebagai berikut :





Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pelaksanaan kegiatan pergantian awak kapal WNA pada masa pandemi *Covid-19* sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Akan tetapi, tidak semua proses kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil penelitian berikut kesimpulan yang didapatkan oleh penulis adalah :

1. Dalam pelaksanaan pergantian awak kapal WNA pada masa pandemi *Covid-19* terdapat kendala yang dihadapi oleh PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak pada saat awak kapal WNA terkonfirmasi virus *Covid-19*, yaitu :
 - a. Tidak tersedianya awak kapal pengganti yang siap untuk diberangkatkan
 - b. Aturan yang berubah-ubah mengikuti kasus *Covid-19* yang berlaku
2. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam menangani pergantian awak kapal WNA pada masa pandemi *Covid-19* guna memperlancar kegiatan pelayaran di PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak adalah
 - a. Memperpanjang kontrak kerja awak kapal WNA
 - b. Menunjuk karyawan yang memiliki tugas untuk memperbarui informasi terkait dengan aturan yang berlaku.

B. Keterbatasan Penelitian


Penelitian ini dilakukan secara optimal, akan tetapi penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang ada. Keterbatasan penelitian ini ada pada informasi

terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan sebagai imbas dari masalah yang ada.

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disebutkan di atas, penulis memberikan saran bagi perusahaan, yaitu :

1. Sebaiknya perusahaan menyiapkan rencana cadangan sebagai antisipasi pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama awak kapal WNA yang terkonfirmasi positif *Covid-19*.
2. Sebaiknya perusahaan menjalin hubungan baik dengan pihak terkait khususnya para *stakeholder* yang mempunyai kewenangan terhadap peraturan yang sedang berlaku pada masa pandemi.



DAFTAR PUSTAKA

- Budi Santoso, 2015, *Keagenan (Agency)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ginting, D., Telaumbanua, F. dan Faranisa, A., 2022, *Crew Change Kapal Sv. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bahari Laju Anugrah Cabang Batam*. Journal Of Maritime And Education (Jme), 4(1).
- Hardani, Andriani, H., Fardani, R.A., Ustiawaty, J., Utami, E.F., Sukmana, D.J. dan Istiqomah, R.R., 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Hermawan Sigit dan Amirullah, 2021, *Metode penelitian bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, Media Nusa Creative, Malang.
- Maulita, M., Ridho, K. dan Rusman, R., 2021, *Prosedur Sign In, Sign Off Dan Escoting Crew Kapal Asing Yang Terinfeksi Covid-19 (Studi Pada Pt. Penascop Maritim Indonesia Cabang Samarinda)*, Prosiding Kemaritiman 2021.
- Notoatmodjo, 2018, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nur, N.K., Halim, H., Mahyuddin, M.T., Gani, I., Setiawan, A.M., Isdyanto, A. dan Karamma, R., 2021, *Perancangan Pelabuhan Laut*, Yayasan Kita Menulis.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Permenkes 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang *Perubahan Atas Peraturan*

Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/Iv/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2019 tentang *Kelaiklautan kapal penumpang kecepatan tinggi berbendera Indonesia.*

Sidiq Umar dan Choiri Miftachul, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo, Nata Karya.

Siyoto, S. dan Sodik, M.A., 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Karangayar.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.

Surat Edaran Direktur Jendral Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 26 Tahun 2020 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Surat Edaran Direktur Jendral Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 43 Tahun 2020, *Petunjuk Pelaksanaan Pergantian Awak Kapal Serta Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

Surat Edaran Direktur Jendral Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 48 Tahun 2021 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dari Luar*


*Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019*

Surat Edaran IMO No.4204 ayat 14 tentang *Kerangka Protokol Pergantian
Awak Kapal Pada Masa Pandemi Covid-19*

Tim Penyusun, 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi*, PIP Semarang, Semarang.

Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Yustitie, N.K.S., 2022, *Ragam Metode untuk Deteksi COVID-19*, Wahana
Matematika dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, dan
Pembelajarannya, 15(3).



LAMPIRAN 1
TRANSKRIP WAWANCARA 1

Informan 1

Nama : Pak All

Jabatan: *Boarding Agent Team*

Tanggal : 30 Mei 2021

Tempat : PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak

Dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Liana : Selamat pagi pak, terimakasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan tanya jawab terkait penelitian saya pak. Mohon izin bertanya pak

Pak All : Pagi, gimana dek?

Liana : Baik pak, pada masa pandemi seperti ini kan pasti banyak perubahan selama melakukan kegiatan keagenan. Boleh tau untuk perbedaannya terletak dimana saja pak?

Pak All : Jelas banyak perbedaan dek, kalau saat *Covid-19* saat ini tuh kapal harus bener-bener di cek. Jadi sebelum kapal sandar, petugas KKP mengecek ke kapal seperti Pelabuhan singgah terakhir sebelum di Merak, ketersediaan *handsanitizer*, masker, disinfektan sama ada lagi kalau misalnya ada pergantian awak kapal itu juga.

- Liana : Terkait dengan pergantian awak kapal pak, apakah ada perbedaan untuk mekanisme pergantian awak kapal terutama WNA, pak?
- Pak All : Tentu saja ada, seringkali kita kewalahan ngikutin kebijakan pemerintah yg tiba-tiba berubah. Seperti pas awal-awal *Covid-19* itu kan masa karantina awak kapal baik WNI/WNA itu selama 14 hari. Tapi setelah itu ganti lagi jadi 5 hari, terus sempet juga jadi 8 hari. Gak cuma masa karantina, tapi juga terkait dengan pengambilan tes PCR yang dua kali, pada saat turun dari kapal terus pas h-1 selesai masa karantina.
- Liana : Apakah pernah ada permasalahan terkait masa karantina, pak?
- Pak All : Ada, pernah waktu itu kejadian awak kapal WNA yang harusnya 5 hari masa karantina, terus tiba-tiba ada peraturan baru jadi 8 hari masa karantina. Otomatis kita menambah masa karantina awak kapal WNA tersebut.
- Liana : Lalu apa upaya yang dilakukan perusahaan pak terkait kendala yang terjadi pak?
- Pak All : Kita menunjuk petugas atau karyawan untuk selalu memperbarui aturan terkait kegiatan pergantian awak kapal WNA terutama masa karantina awak kapal. Sehingga, kita sebagai agen bisa mengantisipasi terkait dengan perubahan aturan yang terjadi dan dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait

Liana : Baik pak, untuk mekanismenya sendiri apakah kita mempunyai aturan mekanisme perusahaan atau gimana pak?

Pak All : Untuk mekanisme nya kita mengikuti dari kantor KKP. Disana sudah jelas mekanismenya seperti apa, jadi kita cuma mengikuti saja. Untuk mekanismenya, kantor menerima *email* permintaan pergantian awak kapal dari pemilik kapal setelah itu kantor menghubungi pihak otoritas terkait seperti KKP sama Imigrasi. Setelah memebritahu estimasi tiba kapal di Pelabuhan Merak, kami selaku agen meminta data awak kapal WNA yang akan melakukan pergantian. Lalu, kita serahkan data tersebut ke otoritas terkait. Saat kapal tiba, agen beserta pihak KKP mengambil sampel Swab PCR beserta dokumen awak kapal dan dokumen kapal. Kemudian, awak kapal sembari menunggu hasil PCR di karantina di hotel. Setelah karantina beberapa hari diambil sampel PCR yang kedua, apabila hasilnya negatif awak kapal dapat melakukan perjalanan pulang didampingi oleh pihak imigrasi dan agen.

Liana : Baik pak terimakasih banyak atas informasinya pak

Pak All : Iya dek sama-sama

LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA 2

Informan 2

Nama : Pak Habib

Jabatan : *Boarding Agent Team*

Tanggal : 24 Mei 2021

Tempat : PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak

Dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Liana : Selamat pagi pak, terimakasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan tanya jawab terkait penelitian saya pak. Mohon izin bertanya pak

Pak Habib : Pagi li, mau tanya apa?

Liana : Baik pak, pada masa pandemi seperti ini kan pasti banyak perubahan selama melakukan kegiatan keagenan. Boleh tau untuk perbedaannya terletak dimana saja pak?

Pak Habib : Perbedaan itu banyak, tapi yang paling terlihat itu di bagian pergantian awak kapal

Liana : Terkait dengan pergantian awak kapal pak, apakah ada perbedaan untuk mekanisme pergantian awak kapal terutama WNA, pak?

Pak Habib : Ada, awak kapal WNA itu sama dengan pelaku perjalanan internasional. Pernah waktu itu awak kapal WNA yang mau naik ke kapal dia dinyatakan positif *Covid-19*. Sedangkan, kapal yang mau dinaikin udah datang di Merak. Otomatis awak kapal WNA itu tidak bisa naik ke kapal sampek dia dinyatakan negatif *Covid-19*.

Liana : Lalu apa upaya yang dilakukan perusahaan pak terkait kendala yang terjadi pak?

Pak Habib : Kita memberitahu pemilik kapal, kita menanyakan terkait awak kapal pengganti apakah ada atau tidak. Ternyata dari pihak pemilik kapal tidak menyediakan awak kapal pengganti, mereka mengambil keputusan dengan memperpanjang kontrak awak kapal WNA yang akan turun.

Liana : Baik pak, untuk mekanismenya sendiri apakah kita mempunyai aturan mekanisme perusahaan atau gimana pak?

Pak Habib : Kita ikut aturan dari pemerintah, nanti KKP memberitahukan aturan mekanismenya. Mekanisme pergantian awak kapal WNA berhubungan dengan pihak KKP dan Imigrasi, jadi pertama kita memberitahukan kepada otoritas terkait kalau bakal ada gantian awak kapal WNA disertai dengan dokumen awak kapal. Sebelum kapal tiba, pihak agen sudah mempersiapkan hotel untuk karantina. Karena, awak kapal WNA diharuskan karantina di hotel

dengan biaya mandiri (perusahaan). Saat kapal tiba, pihak agen dan KKP mengambil sampel PCR dan antigen. Kemudian, agen membawa dokumen kapal serta dokumen awak kapal untuk diurus. Awak kapal WNA di karantina di hotel yang telah kita sediain. H-1 sebelum selesai masa karantina, awak kapal diambil sampel PCR kembali, apabila hasilnya negatif awak kapal dapat melanjutkan perjalanan. Agen mengurus paspor di Imigrasi bersamaan dengan bukti hasil negatif dan *E-ticket* awak kapal. Setelah itu, agen dan pihak Imigrasi, mendampingi awak kapal menuju Bandara. Untuk mekanisme awak kapal yang akan bergabung yaitu, Agen menjemput di bandara lalu awak kapal melakukan karantina di hotel setelah itu diambil sampel PCR oleh pihak KKP. Apabila hasilnya negatif, awak kapal dapat bergabung ke kapal. Agen mengurus surat permohonan *sign on* dengan membawa hasil negatif dan paspor

Liana : Baik pak terimakasih banyak atas informasinya pak

Pak Habib : Sama-sama dek

LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA 3

Informan 3

Nama : Pak Budi

Jabatan : *Docs and Permit*

Tanggal : 27 Mei 2021

Tempat : PT. Bintang Samudra Utama cabang Merak

Dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Liana : Selamat pagi pak, terimakasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan tanya jawab terkait penelitian saya pak. Mohon ijin bertanya pak

Pak Budi : Pagi dek, selagi saya bisa bantu mau bertanya apa ya dek?

Liana : Baik pak, pada masa pandemi seperti ini kan pasti banyak perubahan selama melakukan kegiatan keagenan. Boleh tau untuk perbedaannya terletak dimana saja pak?

Pak Budi : Perbedaannya terdapat pada familirisasi kita terhadap kegiatan yang baru. Kita masuk kantor harus cuci tangan pake masker, di dalam ruangan kita sering pake masker soalnya kita sebagai orang lapangan rentan membawa virus. Terus pengurusan dokumen terutama dokumen awak kapal. Ini terkait dengan

pergantian awak kapal terutama WNA. Kalau dulu sebelum covid kita bawa dokumen awak kapal ke imigrasi bawa pasport EPO terus distempel sama orang imigrasi kita sudah bisa mengantar awak kapal langsung ke bandara. Kalau sekarang kan harus menyertakan bebas *Covid-19* dari tes PCR yang telah dilakukan. Terus bawa hasil PCR kedua sama *E-ticket*. Baru kemudian kalau hasil pcr kedua negatif, kita bisa bawa awak kapal ke bandara

Liana : Terkait dengan pergantian awak kapal pak, apakah ada perbedaan untuk mekanisme pergantian awak kapal terutama WNA, pak?

Pak Budi : Ada, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sama pengambilan sampel PCR berbarengan dengan pengambilan dokumen kapal. pernah juga ada kejadian kan kita juga ikut mengambil dokumen kapal sama awak kapal yang akan turun ke kapal bersama orang KKP sekalian pengambilan sampel PCR. Nah ternyata awak kapal tadi positif. Jadi tadi petugas yang ikut ambil dokumen diharuskan pcr oleh pihak kantor, Ternyata ada satu orang yang positif yaitu kadet. Jadi mau tidak mau satu kantor besoknya diperintah swab bersamaan dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kadet tersebut

Liana : Lalu apa upaya yang dilakukan perusahaan pak terkait kendala yang terjadi pak?

Pak Budi : Perusahaan memberikan masker, hansanitizer, vitamin setiap minggu nya secara rutin kepada semua karyawan. Disinfektan seluruh ruangan kantor secara rutin serta dilakukan pengambilan tes antigen para karyawan. Apabila ada kegiatan pergantian awak kapal, agen diberikan masker khusus untuk mengurangi terinfeksi virus *Covid-19*


Liana : Baik pak, untuk mekanismenya sendiri apakah kita mempunyai aturan mekanisme perusahaan atau gimana pak?

Pak Budi : Untuk mekanisme nya kita mengikuti dari Pemerintah, sama halnya dengan imigrasi, imigrasi juga aturan dalam pergantian awak kapal mengikuti aturan dari pemerintah. Untuk mekanismenya, hal yang dilakukan setelah mendapat permintaan pergantian awak kapal WNA adalah untuk awak kapal yang akan naik, agen menjemput awak kapal WNA di bandara kemudian menyerahkan bukti PCR Negatif. Setelah itu melakukan karantina dan diambil sampel PCR oleh pihak KKP. Apabila hasilnya negatif, awak kapal dapat naik ke kapal. Agen melaporkan kepada pihak imigrasi dengan menyertai hasil PCR Negatif dan paspor untuk di stamp. Bagi awak kapal yang akan turun, agen melaporkan ke pihak KKP dan Imigrasi. Setelah itu,

agen membuat EPO (*Exit Permit Only*) dan *sign off* disertai dengan dokumen pendukung, setelah awak kapal diambil sampel swab dan antigen, awak kapal yang akan turun kita bawa ke hotel untuk karantina. Satu hari sebelum selesai karantina, awak kapal diambil swab untuk kedua kalinya. Apabila hasilnya negatif, awak kapal dapat pulang ke negara asalnya. Agen membawa hasil negatif dan *E-ticket* ke pihak imigrasi. Kemudian mendampingi awak kapal beserta agen menuju bandara. Memberikan surat EPO dan paspor yang telah distamp ke petugas imigrasi bandara.

Liana : Terimakasih atas informasinya pak

Pak Budi : Oke dek



LAMPIRAN 2
PENJEMPUTAN AWAK KAPAL



LAMPIRAN 3

BUKTI HASIL ISOLASI DI WISMA ATLET

RS DARURAT PENANGANAN COVID-19 WISMA ATLET KEMAYORAN
 KOORDINATOR

Rawat Inap Tower 5, Lantai 26

SURAT KETERANGAN SELESAI ISOLASI MANDIRI
 Nomor : SKSI/003332/X/2020/RSDCWA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Penanggung Jawab Pasien Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, menerangkan bahwa pasien atas nama:

Nama Pasien	: Fathul Muin
Tanggal Lahir	: 14-06-2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Purwahamba 004/012 Suradadi, Suradadi Kab. Tegal, Jawa Tengah,

Telah **SELESAI** menjalani proses isolasi mandiri selama 11 Hari di Flat Isolasi Mandiri Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran. Pada saat ini yang bersangkutan stabil dan tidak menunjukkan gejala infeksi Covid-19.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, sesuai dengan **Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi ke-5**, yang bersangkutan dinyatakan **SELESAI ISOLASI**. Setelah ini yang bersangkutan **dapat melakukan aktivitas seperti biasa di masyarakat/lingkungan kerja** dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara **DISIPLIN** dan **KETAT**.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Oktober 2020

Mengetahui

a.n. Koordinator RS Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran
 Kepala Sekretariat,

Dokter Penanggung Jawab Pasien



Dr. Adrianto Sapto Harjadi, Apt., M.Si.
 Kolonel Laut (K) NRP. 9521/P

dr. Efriadi Ismail, Sp.P.

Tembusan

1. Pangkogasgabpad
2. Dinkes Provinsi : Jawa Tengah
3. Ybs

LAMPIRAN 4

BUKTI HASIL TES PCR PERTAMA AWAK KAPAL WNA



Record # : 2105-1536

MOHAMMAD HASAN

LETTER OF STATEMENT
TEST PCR SARS-CoV-2

No. : 21051536/LAB. BIOMED/CLG/05/2021

With this I, T.K. Darmawan, Clinical Pathology Specialist, Person in charge of LABORATORIUM KLINIK BIOMED, Jl. Raya Cilegon No. 130 A-C, Cilegon, Banten; certify :

Full Name : MOHAMMAD HASAN
Date of Birth : December 31, 1973 Age : 47 Years
Gender : Male
ID Number / Passport : BM0257806
Address : Banglades

Have done a test of PCR Covid - 19 with Nasofaring / Orofaring Swab, with the following results :

Examination	: PCR SARS-CoV-2	Sample ID	: C.499-02.21051536
Method	: real time RT-PCR	Swab Date	: 05/11/2021 09:51:12 AM
Genes target	: Gene N1, Gene N2	Result Date	: 05/11/2021 02:30:21 PM
Genes Target		Result	
Gene N1		Not Detected	
Gene N2		Not Detected	
Interpretation : NEGATIVE			

Thus this statement was made to be used as it should.

Mei 11, 2021

**dr. T.K. Darmawan, Sp. PK**

Doctor's Practice Permit :
446.1/8606/Yankes/dr/411/VIII/2016

LAMPIRAN 5

SE 43 TAHUN 2020



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS I BANTEN**

Jl. Yos Sudarso No. 102 | Telp. (0254) 571009 - 571013 | Email : ksopbanten@gmail.com
Merak - 42438 | 571313 - 571717 | Fax. : (0254) 571066

SURAT - EDARAN

Nomor : UM.003/39/20/KSOP-Btn 2020

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERGANTIAN DAN PEMULANGAN AWAK KAPAL SERTA
PELAYANAN JASA KEPELABUHAN SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)**

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 13 Tahun 2020 Tentang PEMBatasan Penumpang di kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19);
 - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 30 tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pedoman rancangan Tindakan (Contingency Plan) untuk Pelaut dan Pemilik/Operator kapal Akibat Covid-19;
 - d. *Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action To Facilitate Ship Crew Change, Access To Medical Care And Seafarer Travel during The Covid 19 Pandemic.*
 - e. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomoe SE 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pergantian dan Pemulangan Awak Kapal Serta Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
2. Memperhatikan Kebijakan dan Ketentuan Nasional serta anjuran *Organisasi Maritim Internasional (IMO)* terkait kemudahan Pergantian Awak Kapal (*Crew Change*) pada masa krisis akibat pandemic Covid-19.
3. Berdasarkan butir 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas, maka diberlakukan aturan tentang kemudahan pergantian awak kapal yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut SE Nomor 43 Tahun 2020 (Tertampir)
4. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MERAK, 09 NOVEMBER 2020

**KERALA KANTOR
KSOR KELAS I BANTEN**

VICTOR VIKKI SUBROTO, MM, M.Mar.E
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19870511 199808 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur KPLP Ditjen Hubla;
4. Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla;
5. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla;
6. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Banten;
7. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten;
8. GM. PT. Pelindo II Cab. Banten;
9. Direktur PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Banten;
10. Ketua DPC INSA Banten.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 IG : @djplkemenhub151
 JAKARTA - 10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 FB : Ditjen Perhubungan Laut
 EMAIL : djpl@dephub.go.id Twitter : @djplkemenhub151

SURAT EDARAN

Nomor : **SE 43 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERGANTIAN DAN PEMULANGAN
AWAK KAPAL SERTA PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN SELAMA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - g. Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020;
 - h. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 - i. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 30 tentang Perpanjangan Pedoman rancangan Tindakan (*Contingency Plan*) untuk Pelaut dan Pemilik / Operator kapal Akibat Covid-19;
 - j. *Resolution MSC, 473 (ES 2) Recommended Action To Facilitate Ship Crew Change, Access To Medical Care And Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic.*

2. Memperhatikan kebijakan dan ketentuan Nasional serta anjuran Organisasi Maritim Internasional (IMO) terkait kemudahan Pergantian Awak Kapal (*Crew Change*) pada masa krisis akibat Pandemi Covid-19 sesuai *Resolution MSC, 473 (ES 2) Recommended Action To Facilitate Ship Crew Change, Access To Medical Care And Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic*, sehubungan posisi Awak Kapal sebagai *Keyworkers* di masa pandemi

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

ini untuk memastikan kelancaran perdagangan dunia melalui jalur laut dan rantai pasokan global dalam perekonomian, perlu dilakukan pergantian Awak Kapal dengan memenuhi Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 sebagaimana ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)* dan Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya ditetapkan POSKODALOPS sebagai *focal point* Nasional dalam koordinasi dan pengendalian kegiatan Pergantian dan Pemulangan Awak Kapal pada Pelabuhan Laut Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Nama : POSKODALOPS
- b. P.I.C : Direktur Jenderal Perhubungan laut
- c. Alamat : Gedung Karya Lantai 4 Kementerian Perhubungan RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gambir, Jakarta Pusat
- d. Telepon : 021 3456614
- e. Fax : 021 3451364
- f. Email : puskodalops_hubla@yahoo.co.id
- g. Whatsapp : 0811 9620 9700

3. Guna pertimbangan keselamatan dan keamanan, terhadap layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal Warga Negara Asing (WNA) atau Awak Kapal Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kapal Berbendera Asing dapat dilakukan di pelabuhan berikut :

- a. Belawan;
- b. Tanjung Balai Karimun (Pulau Nipah dan Tg. Balai Karimun);
- c. Batam (Pulau Galang, Batu Ampar dan Kabil),
- d. Merak,
- e. Tanjung Priok;
- f. Tanjung Perak;
- g. Makassar;
- h. Benoa;
- i. Sorong;
- j. Ambon; dan
- k. Bitung.

dengan mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19 dan persetujuan dari Otoritas setempat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Berkenaan dengan layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal WNI pada Kapal Berbendera Indonesia selama masa pandemi Covid-19, dapat dilakukan di seluruh pelabuhan Indonesia dengan mematuhi protokol kesehatan penanganan covid-19 dan persetujuan dari Otoritas setempat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Dalam rangka meningkatkan layanan jasa di bidang Kepelautan dan Kepelabuhanan pada masa penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta guna memfasilitasi perjalanan dan pergantian Awak Kapal Berbendera Asing serta pelayanan jasa Kepelabuhanan kepada Awak Kapal yang akan bekerja keluar negeri, maka Pemilik Kapal / Operator Kapal / Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPAL/SIUPKK / Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau tenaga penunjang lainnya agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para Pimpinan Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I,

Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas V, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III :

- 1) Membuka akses pelayanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal baik secara elektronik maupun gerai dengan melaporkan kegiatannya kepada POSKODALOPS;
 - 2) Bekerjasama kepada Distrik Navigasi setempat agar melaksanakan pemantauan terhadap kapal-kapal di wilayah *anchorage area* yang ditentukan dan memastikan kapal-kapal tersebut mengaktifkan *Automatic Identification System* (AIS);
 - 3) Bertindak praktis dan pragmatis dalam memfasilitasi perjalanan dan pergantian Awak Kapal serta melakukan koordinasi aktif kepada Instansi lain di wilayah kerja masing-masing.
- b. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKPP) agar mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan efektif kepada para Pelaut Indonesia dalam mengurangi dampak Covid-19 dan prosedur ketentuan kekarantinaan kesehatan dari instansi yang berwenang.
- c. Para Pemilik Kapal, Operator Kapal, Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPAL/SIUPKK), Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang akan melakukan pergantian Awak Kapal diharuskan :
- 1) Menunjukkan surat komitmen dari *Owners/Principal* kapal terkait pemenuhan standar pemeriksaan tes Covid-19 dan ketentuan kekarantinaan Awak Kapal dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 kepada Awak Kapal, saat pergantian dan pemulangan Awak Kapal;
 - 2) Mengurus Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), bagi pemulangan Awak Kapal WNA pada Pelabuhan Laut yang ditentukan;
 - 3) Memfasilitasi dan menanggung biaya perjalanan Awak Kapal dalam pergantian dan pemulangan dari dan/atau ke kapal guna kesesuaian kepatuhan terhadap konvensi ketenagakerjaan maritim Internasional untuk alasan keselamatan, keamanan dan kesehatan Awak Kapal dalam mencegah kelelahan bekerja di atas kapal yang dapat membahayakan keselamatan operasional kapal;
 - 4) Wajib memenuhi dokumen persyaratan perjalanan yang ditentukan dalam penanganan Covid-19, yaitu tiket perjalanan Awak kapal dapat diatur pada hari ke 13 (tiga belas) setelah dinyatakan negatif terinfeksi Covid-19 melalui hasil pemeriksaan tes kesehatan Covid-19.
- d. Para Awak Kapal yang melakukan pergantian Awak Kapal (*sign on / sign off*) diharuskan :
- 1) Memenuhi dokumen perjalanan bagi pelaut berupa Buku Pelaut dan/atau Kartu Identitas Pelaut serta Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang masih berlaku dan dokumen tambahan tidak wajib berupa surat penjamin (*letters of guarantee*) dari perusahaan negeri tujuan;
 - 2) Bertanggungjawab terhadap kesehatan masing-masing dengan mengisi aplikasi *electronic Health Alert Card* (eHac), mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang meliputi jaga jarak,


pakai masker, APD dan cuci tangan serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan berlaku;

- 3) Selama kegiatan di pelabuhan bagi Awak Kapal yang tidak termasuk dalam daftar pemulangan (*sign off*) diharuskan tetap di atas kapal;
- e. Selain pergantian Awak Kapal, kapal dapat melakukan pengisian bahan bakar, air tawar dan perbekalan setelah mendapat ijin dari Kantor Kesyahbandaran Utama / Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam / Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I / Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II / Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III / Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V / Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I / Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II / Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19.
- f. Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPAL/SIUPKK) dan Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), agar memenuhi ketentuan yang diatur oleh Kementerian/Lembaga terkait lainnya, meliputi hal-hal sebagai berikut :
- 1) Prosedur Keimigrasian Khusus Awak Kapal WNA.
 - a) dilengkapi paspor sebelum memasuki Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) penjamin/agen kapal mengajukan permohonan persetujuan Visa Kunjungan dalam rangka bergabung di atas kapal di wilayah Indonesia (*sign on*) melalui laman Persetujuan Visa Online (<https://visa-online.imigrasi.go.id/>);
 - c) sebelum kedatangan Awak Kapal WNA, maka agen kapal melapor ke Pejabat Imigrasi setempat dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan pemberian Tanda Masuk, serta pemberian CAP Bergabung Diatas Kapal (*sign on*) pada dokumen perjalanan Awak Kapal WNA oleh Pejabat Imigrasi.
 - 2) Terhadap Awak Kapal WNA yang turun kapal (*sign off*), maka agen kapal menyampaikan secara tertulis mengenai Awak Kapal yang akan *sign off* tersebut dan mengajukan *Exit Permit Only (EPO crew)* atau *Shore Pass* kepada Kantor Imigrasi setempat dengan melampirkan dokumen perjalanan dan tiket penerbangan ke negara asal / keluar wilayah Indonesia, pemberian cap EPO atau *Exit Pass* pada dokumen perjalanan Awak Kapal oleh Pejabat Imigrasi.
 - 3) Protokol dan Pemeriksaan Kesehatan serta Karantina :
 - a) Mematuhi prosedur pemeriksaan Covid-19 (SWAB Test – *Polymerase Chain Reaction (PCR)*) pada setiap perjalanan Awak Kapal dan penanganan kedaruratan medis Awak Kapal yang sakit oleh Tim Kantor Kesehatan Pelabuhan;
 - b) Mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan terhadap pembatasan perjalanan penetapan negara tujuan penempatan tertentu seperti halnya untuk memasuki wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mewajibkan Tes Asam Nukleat dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum memasuki wilayah RRT bagi Awak Kapal Niaga, kecuali bagi Awak Kapal Perikanan yang harus mengikuti ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan;
 - c) Mematuhi prosedur kekarantinaan kesehatan bagi Awak Kapal yang ditetapkan positif terinfeksi Covid-19 melalui hasil pemeriksaan kesehatan.

6. Prosedur pergantian Awak Kapal, pemeriksaan dan karantina kesehatan serta pemulangan Awak Kapal sebagaimana terlampir pada bagan alur dalam Surat Edaran ini, akan disesuaikan apabila terdapat perubahan ketentuan, baik nasional maupun internasional.
7. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor SE 13 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku, agar para Pimpinan Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV dan Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas V, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III dapat menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di pelabuhan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
8. Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 06 NOV 2020


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


R. AGUS H. PURNOMO



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PANGANTIAN DAN PEMULANGAN AWAK KAPAL SESUAI SURAT EDARAN DIRJEN HUBLA NOMOR SE 43 TAHUN 2020

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Waktu	Output	Ket
		Kementerian Perhubungan	Kementerian Kelautan/Perikanan	POSKODAL OPS	Kelengkapan/Ilmiah				
1	Meninjau peraturan dan ketentuan kempungan dan standar protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku dalam kegiatan Crew Change (Sign On dan Sign Off) Kapal YANA, yaitu meliputi: visa kunjungan saat memasuki NKRI dan exit permit saat meninggalkan NKRI								
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengurus Perantujuan Keagamaan Kapal asing (PKKA) b. Memulihkan surat kominren dan Memeriksa/penyaji kapal / millapor ke Kantor Imigrasi setempat terkait Awak Kapal yang akan Sign On dan Sign Off c. Kewajiban kekarantinaan d. Kewajiban pemeriksaan biaya perjalanan awak kapal dalam rangka kedatangan dan penulangan dan darutau ke kapal 								
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Imigrasi melakukan pengawasaan / pemeriksaan dokumen perjalanan / pemeriksaan KKP/BKKP / pemeriksaan kesehatan Covid-19 dan pemeriksaan dalam rangka menghitung Tes Asam Nukleik dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum memasuki wilayah RRT bagi Awak Kapal Naga b. KKP/BKKP melakukan pengawasaan / pemeriksaan kesehatan Covid-19 dan pemeriksaan dalam rangka menghitung Tes Asam Nukleik dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum memasuki wilayah RRT bagi Awak Kapal Naga c. Memeriksa dokumen kesehatan awak kapal d. Memeriksa dokumen kesehatan awak kapal e. Memeriksa dokumen kesehatan awak kapal 								
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeriksa layanan pergantian dan penulangan Awak Kapal secara elektronik atau gerai b. Memeriksa layanan pergantian Awak Kapal secara elektronik atau gerai c. Koordinasi alir kepada instansi lain di wilayah kerja masing-masing d. Koordinasi antar KL terkait e. Rekapitulasi pergantian dan penulangan Awak Kapal f. Pelaporan 								
5									



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 R. AGUS H. PURNOMO

LAMPIRAN 6

SE 26 TAHUN 2020



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN**NOMOR: SE 26 TAHUN 2020****TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN ORANG DARI
LUAR NEGERI DENGAN TRANSPORTASI LAUT
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang dilatarbelakangi oleh ditemukannya Virus SARS-CoV-2 Varian Baru B117 di South Wales, Inggris dan telah terjadi peningkatan persebaran, sehingga diperlukan ketentuan khusus bagi Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri untuk memproteksi Warga Negara Indonesia (WNI) dari *imported case*, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19);
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
 - i. *Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action to Facilitate Ship Crew Change, Access to Medical Care and Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic*;

-2-

- j. *The UN General Assembly on 1 December 2020 on Resolution A/75/L.37 on International Cooperation to Address Challenges Faced by Seafarers as A Result of the COVID-19 Pandemic to Support Global Supply Chains.*
3. Pengoperasian transportasi laut dalam masa penanganan pandemi COVID-19 dan Virus SARS-CoV-2 Varian Baru B117, terhadap Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. penumpang WNA dari luar negeri dilarang masuk ke Indonesia baik kedatangan secara langsung di pelabuhan domestik atau kelanjutan antarmoda menuju pelabuhan domestik, kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat Menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - b. penumpang WNA dari luar negeri dikecualikan untuk:
 - 1) pemegang izin diplomatik dan izin tinggal dinas; dan
 - 2) pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
 - c. penumpang WNI dari luar negeri baik kedatangan secara langsung di pelabuhan domestik atau kelanjutan antarmoda menuju pelabuhan domestik tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. penumpang WNA Yang Dikecualikan, dan penumpang WNI sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR Test)* dari negara asal keberangkatan yang pengambilan sampelnya dilakukan dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-HAC Internasional Indonesia*;
 - e. Pada saat kedatangan di pelabuhan debarkasi dan/atau pelabuhan embarkasi, dilakukan pemeriksaan ulang *RT-PCR Test* dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 (lima) hari, bagi penumpang WNI di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan Pemerintah, dan bagi penumpang WNA Yang Dikecualikan melakukan tes *RT-PCR* ulang setelah menjalani karantina 5 hari terhitung sejak kedatangan tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan;
 - f. dalam hal hasil pemeriksaan *RT-PCR Test* ulang sebagaimana dimaksud pada huruf e menunjukkan hasil positif, maka penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan dan dilakukan perawatan di rumah sakit bagi penumpang WNI dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah, dan bagi penumpang WNA Yang Dikecualikan, dengan biaya mandiri;
 - g. dalam hal masa karantina selama 5 (lima) hari sejak kedatangan di pelabuhan debarkasi dan/atau pelabuhan embarkasi sebagaimana dimaksud huruf e berakhir, maka penumpang WNA Yang Dikecualikan, dan penumpang WNI melakukan *RT-PCR Test*;
 - h. dalam hal hasil pemeriksaan *RT-PCR Test* sebagaimana dimaksud huruf g menunjukkan hasil negatif, maka penumpang diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan;
 - i. dalam hal hasil pemeriksaan *RT-PCR Test* sebagaimana dimaksud huruf g menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi penumpang WNI dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah, dan bagi penumpang WNA Yang Dikecualikan, dengan biaya mandiri.

-3-

4. Pelaku perjalanan dari luar negeri yang merupakan awak kapal sebagai *keyworkers* dalam pandemi COVID-19 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pergantian dan Pemulangan Awak Kapal serta Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Selama Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), harus memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut:
 - a. awak kapal dari kapal niaga baik WNI ataupun WNA yang memasuki wilayah pelabuhan di Indonesia dari luar negeri tidak diijinkan untuk turun dari kapal kecuali dalam keadaan kedaruratan dan mendesak serta awak kapal yang melakukan pergantian dan pemulangan awak kapal;
 - b. awak kapal yang dalam keadaan kedaruratan dan perlu mendapatkan perawatan di darat dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti yang diterapkan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 daerah;
 - c. awak kapal WNA yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti seperti protokol kesehatan yang diterapkan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 3;
 - d. awak kapal WNI yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) diwajibkan mengikuti *RT-PCR Test* dan menjalani karantina selama 5 (lima) hari di tempat karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan atas biaya perusahaan pelayaran;
 - e. awak kapal baik WNI ataupun WNA yang akan meninggalkan kapal (*sign off*) diwajibkan mengikuti *RT-PCR Test* dan menjalani karantina selama 5 (lima) hari di tempat karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan atas biaya perusahaan pelayaran. Setelah masa karantina selama 5 (lima) hari berakhir, maka awak kapal baik WNI ataupun WNA diwajibkan mengikuti *RT-PCR Test* ulang;
 - f. dalam hal hasil pemeriksaan *RT-PCR Test* menunjukkan hasil positif, maka awak kapal diwajibkan untuk menjalani perawatan sesuai protokol yang ditetapkan pemerintah.
5. Bagi awak kapal WNA yang berasal dari dan/atau pernah singgah/transit di negara yang terjangkit Virus SARS-CoV-2 Varian Baru B117 dan akan melakukan pergantian awak kapal (*crew change*), ditunda sementara sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 atau petunjuk dari instansi yang berwenang.
6. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Laut Selama Masa Natal Tahun 2020 Dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

-4-

8. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 hingga 14 Januari 2021.
9. Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
10. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO



LAMPIRAN 7

SE 48 TAHUN 2021



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA

Kepada:

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I – IV;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I – III; dan
6. Para Operator Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 48 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DARI LUAR NEGERI
DENGAN TRANSPORTASI LAUT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Addendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri menggunakan moda transportasi laut di pelabuhan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. Mencegah terjadinya peningkatan persebaran COVID-19 termasuk varian virus SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-2 Baru yang telah bermutasi

-2-

menjadi varian alpha, varian beta, varian delta dan varian gamma di berbagai dunia termasuk Indonesia, serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya.

- c. Melakukan pengetatan dokumen persyaratan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri dengan moda transportasi laut.
3. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah :
- a. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
 - b. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Awak Kapal WNI atau WNA yang melakukan *sign on / sign off* di atas kapal;
 - c. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.
4. Dasar Hukum :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19);
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran

-3-

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;

- i. *Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action to Facilitate Ship Crew Change, Access to Medical Care and Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic;*
- j. *The UN General Assembly on 1 December 2020 on Resolution A/75/L.37 on International Cooperation to Address Challenges Faced by Seafarers as A Result of the COVID-19 Pandemic to Support Global Supply Chains;*
- k. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- l. Addendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

5. Isi Edaran

- a. Pelaku perjalanan dari luar negeri harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelaku perjalanan dari luar negeri merupakan penumpang yang melakukan perjalanan orang dari luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir;
 - 2) pelaku perjalanan dari luar negeri yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) diijinkan memasuki Indonesia.
 - 3) pelaku perjalanan dari luar negeri yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) dilarang masuk ke Indonesia baik kedatangan secara langsung di pelabuhan perbatasan atau kelanjutan antarmoda menuju pelabuhan domestik, kecuali memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - b) sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement (TCA)*; dan/atau

-4-

- c) mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
- 4) seluruh penumpang WNI, dan WNA dari luar negeri harus tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 5) penumpang WNI, dan WNA dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 4), harus menunjukkan hasil negatif melalui tes *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dari negara asal keberangkatan yang pengambilan sampelnya dilakukan dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia.
- 6) pada saat kedatangan di pelabuhan debarkasi dan/atau pelabuhan embarkasi, dilakukan tes ulang *RT-PCR* bagi penumpang WNI dan WNA dari luar negeri dan diwajibkan menjalani karantina selama 8 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) bagi penumpang WNI, yang merupakan Pekerja Migran Indonesia, pelajar/mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah;
 - b) bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a), dan bagi WNA termasuk diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing, wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;

-5-

- 7) kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 8 x 24 jam;
 - 8) penumpang WNI, dan WNA dilakukan tes ulang *RT-PCR Test* pada hari ke-7 (ketujuh) karantina;
 - 9) dalam hal hasil tes ulang *RT-PCR* sebagaimana dimaksud pada angka 8) menunjukkan hasil negatif, maka setelah dilakukan karantina selama 8 x 24 jam, penumpang WNI dan WNA dapat dinyatakan selesai menjalani karantina, dan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dihimbau untuk melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari serta menerapkan protokol Kesehatan;
 - 10) dalam hal hasil tes ulang *RT-PCR* sebagaimana dimaksud pada angka 8) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi penumpang WNI dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah, dan bagi penumpang WNA, dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
 - 11) Dalam hal penumpang WNA tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi penumpang WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban biaya dimaksud; dan
 - 12) Kewajiban karantina dikecualikan kepada penumpang WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan penumpang WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- b. Pelaku perjalanan dari luar negeri sebagai awak kapal laut merupakan *keyworkers* dalam pandemi COVID-19 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pergantian dan Pemulangan Awak Kapal serta Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Selama

-6-

Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:

- 1) awak kapal dari kapal niaga baik WNI ataupun WNA yang memasuki wilayah pelabuhan di Indonesia dari luar negeri tidak diijinkan untuk turun dari kapal kecuali dalam keadaan kedaruratan dan mendesak serta awak kapal yang melakukan pergantian dan pemulangan awak kapal;
 - 2) awak kapal yang dalam keadaan kedaruratan dan perlu mendapatkan perawatan di darat dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti yang diterapkan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah;
 - 3) awak kapal WNA yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti protokol kesehatan yang diterapkan untuk pelaku perjalanan luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 5.a;
 - 4) awak kapal WNI yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) diwajibkan mengikuti tes *RT-PCR*;
 - 5) awak kapal baik WNI ataupun WNA yang akan meninggalkan kapal (*sign off*) diwajibkan mengikuti tes *RT-PCR* dan menjalani karantina selama 8 x 24 jam di tempat karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan atas biaya perusahaan pelayaran. pada hari ke-7 (ketujuh) karantina, maka awak kapal baik WNI ataupun WNA diwajibkan mengikuti tes ulang *RT-PCR* sebelum dinyatakan selesai menjalani masa karantina;
 - 6) dalam hal hasil tes ulang *RT-PCR* menunjukkan hasil positif, maka awak kapal diwajibkan untuk menjalani perawatan sesuai protokol yang ditetapkan pemerintah atas biaya perusahaan pelayaran.
- c. Pelaku Perjalanan Luar Negeri baik penumpang atau awak kapal, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 5.a ataupun butir 5.b, harus memenuhi ketentuan perjalanan:
- 1) WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 fisik ataupun digital yang menyatakan telah menerima vaksin

-7-

COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia, serta dalam hal WNI belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan tes ulang *RT-PCR* pada hari ke-7 (ketujuh) masa karantina dengan hasil negatif;

- 2) WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi fisik ataupun digital telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia; dan
- 3) WNA yang sudah berada di Indonesia, dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program vaksinasi atau gotong royong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 fisik ataupun digital dikecualikan kepada:

- 1) WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas; dan
- 2) WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

e. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 fisik ataupun digital juga dikecualikan bagi Awak Kapal WNA yang tidak meninggalkan kapalnya selama berada di Indonesia.

f. Guna pemenuhan kewajiban kartu atau sertifikat vaksinasi sebagai dokumen persyaratan pelaku perjalanan luar negeri awak kapal WNA yang akan melakukan *sign off* di Indonesia, Perusahaan Pelayaran memenuhi ketentuan:

- 1) mewajibkan awak kapal WNA untuk melakukan vaksin pada pelabuhan keberangkatan sebelum masuk ke Indonesia;
- 2) dalam hal awak kapal WNA dikarenakan perjalanan pelayaran yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan vaksinasi, maka perusahaan pelayaran dapat memfasilitasi tempat karantina mandiri

-8-

bagi awak kapal WNA segera setelah turun dari kapal, dan melaksanakan vaksinasi bagi awak kapal WNA;

- 3) penyediaan tempat karantina mandiri dan pelaksanaan vaksinasi bagi awak kapal WNA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

h. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan laporan mingguan kegiatan penumpang luar negeri dan pergantian awak kapal internasional (*crew change*) di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

i. Dengan berlaku Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 22 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

j. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

-9-

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTOR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AHMAD H. PURNOMO

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Perhubungan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
10. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

LAMPIRAN 8

BUKTI HASIL TES PCR KEDUA AWAK KAPAL WNA



Record # : 2105-1536

MOHAMMAD HASAN

LETTER OF STATEMENT
TEST PCR SARS-CoV-2

No. : 21051536/LAB. BIOMED/CLG/05/2021

With this I, T.K. Darmawan, Clinical Pathology Specialist, Person in charge of LABORATORIUM KLINIK BIOMED, Jl. Raya Cilegon No. 130 A-C, Cilegon, Banten; certify :

Full Name : MOHAMMAD HASAN
Date of Birth : December 31, 1973 Age : 47 Years
Gender : Male
ID Number / Passport : BM0257806
Address : Banglades

Have done a test of PCR Covid - 19 with Nasofaring / Orofaring Swab, with the following results :

Examination	: PCR SARS-CoV-2	Sample ID	: C.499-02.21051536
Method	: real time RT-PCR	Swab Date	: 05/11/2021 09:51:12 AM
Genes target	: Gene N1, Gene N2	Result Date	: 05/11/2021 02:30:21 PM
Genes Target		Result	
Gene N1		Not Detected	
Gene N2		Not Detected	
Interpretation : NEGATIVE			

Thus this statement was made to be used as it should.

Mei 11, 2021

**dr. T.K. Darmawan, Sp. PK**

Doctor's Practice Permit :
446.1/8606/Yankes/dr/411/VIII/2016

LAMPIRAN 9

BUKTI HASIL TES PCR POSITIF AWAK KAPAL



Record # : 2112-6302

DACULIS BARRY GAVE

LETTER OF STATEMENT TEST PCR SARS-CoV-2

No. : 21126302/LAB. BIOMED/CLG/07/2021

The undersigned here with certify that :

Full Name : **DACULIS BARRY GAVE**
 Date of Birth : December 21, 1994 Age : 27 Years
 Gender : Male
 ID / Passport Number : P4421775A
 Address : Jl Raya Merak Km 116 No 25 Gerem Cilegon Banten

Has done a test of PCR SARS-CoV-2 with Nasopharyngeal / Oropharyngeal Swab, with the following results :

Test	: PCR SARS-CoV-2	Sample ID	: C.499- 02.21126302
Method	: real time RT-PCR	Swab Date	: July 06, 2021 08:03:06 AM
Genes target	: Gene NS1, Gene NS2	Result Date	: July 06, 2021 01:55:09 PM
Genes Target	Result		
Gene NS1	Detected		
Gene NS2	Detected		
Result : POSITIVE			

This letter has been given upon request without any responsibility from our part

July 06, 2021



Totong Darmawan, MD

Clinical Pathologist

SIP No. : 446/083/IX/SIPDS/SCC/DPMTSP/2021

The examination was carried out by **Laboratorium Klinik Biomed Serang** as the official Covid-19 Examination Laboratory appointed by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia (Minister of Health Decree No. HK.01.07/Menkes/4642/2021).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : LIANA AYU KATRIANI
2. Tempat dan Tanggal Lahir : BANGKALAN, 10 MARET 2000
3. NIT : 551811316721 K
4. Agama : ISLAM
5. Alamat Asal : JL. TRUNOJOYO X/5, BANGKALAN
6. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : SAYADI
Pekerjaan : WIRASWASTA
 - b. Ibu : YAYUK ERAWATI
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
7. Pendidikan Formal
 - a. Sekolah Dasar : SD N PEJAGAN 6 BANGKALAN
 - b. SMP : SMP N 1 BANGKALAN
 - c. SMA : SMA N 1 BANGKALAN
 - d. Perguruan Tinggi : PIP SEMARANG
8. Pengalaman Praktik Darat
PT. BINTANG SAMUDRA UTAMA CABANG MERAK
11 Agustus 2020 – 30 Juli 2021